



**PEMERINTAH KABUPATEN SINJAI
DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN**

Jln. Jend. Sudirman No. 21 Kel. Biringere Kec. Sinjai Utara Kab. Sinjai Kode Pos: 92612

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN SINJAI
NOMOR : 21 TAHUN 2022**

TENTANG

**PENETAPAN KEMBALI TENAGA PENGELOLAAN DESTINASI
PARIWISATA PADA SUB KEGIATAN
PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITAS SARANA DAN
PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA
KABUPATEN/KOTA
KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022**

**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN
SINJAI,**

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelayanan Bidang Kepariwisataan optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Sektor Kepariwisataan khususnya obyek wisata Kabupaten Sinjai, maka perlu menetapkan kembali Tenaga Pengelolaan Destinasi Pariwisata pada Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan kembali Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai tentang Penetapan kembali Tenaga Pengelolaan Destinasi Pariwisata pada Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

TELAH DIVERIFIKASI	PARAF


3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia);
8. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Karya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

INIKAS	PARAF
TANGGAL	

11. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4616);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/ Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);

REPUBLIC OF INDONESIA		PARAF
NAMA	ASNAWA - SESSYALUSIA	f
NP	00000000000000000000	
TANGGAL	00/00/0000	

20. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
21. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Tekhnis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 8117);
24. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2013 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 45);
25. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 57, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan jangka Panjang Kabupaten Sinjai Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 115);
26. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 93, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 25 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 152);

VERIFIKASI	PARAF
Tanggal: _____ Nama: _____ JABATAN: _____ TANDA TANGAN: _____	


27. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 111);
28. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 129), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 167);
29. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Sinjai Nomor 162);
30. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 175);
31. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 17);
32. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 14 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2018-2023 (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 18);
33. Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 47);
34. Peraturan Bupati Nomor 66 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi, Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pariwisata dan Kebudayaan (Berita Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2021 Nomor 66);
35. Keputusan Bupati Nomor 669 Tahun 2021 tentang Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2022,

TELAH DIVERIFIKASI		PARAF
NAMA	ASNA KHUSNIPAH	f
NP	18010202012021	
TANGGAL	10/05/2022	

36. Keputusan Bupati Nomor 871 Tahun 2021 tentang Kelompok Tugas Sub Subatansi dan Nomenklatur Sub koordinasi Pelaksana Tugas Sub Koordinator pada Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
37. Keputusan Bupati Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pengesahan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- KESATU :** Menetapkan kembali Tenaga Pengelolaan Destinasi Pariwisata pada Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022, sebagaimana nama-nama pengelola tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA :** Tenaga Pengelolaan Destinasi Pariwisata pada Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitas Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota sebagaimana Dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas :
- a. Sekretariat;
 - b. Petugas Kebersihan; dan
 - c. Petugas Keamanan;
- KETIGA :** Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut ;
- a. Sekretariat bertugas menerima mengelola dan menganalisa data dan informasi aktual yang bersifat strategis tentang perkembangan obyek wisata di Kabupaten Sinjai serta mengawasi dan memonitoring obyek wisata dalam rangka meningkatkan kapasitas aset pariwisata, efisiensi kenyamanan dan peningkatan penerimaan retribusi daerah khususnya obyek wisata Kabupaten Sinjai secara berkala dan represntatif serta berkesinambungan;
 - b. Petugas Kebersihan bertugas untuk menjaga kebersihan dan memelihara obyek wisata; dan
 - c. Petugas Keamanan bertugas untuk menjaga keamanan disekitar obyek wisata;
- KEEMPAT** Sekretariat, Petugas Kebersihan,petugas Keamanan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KETIGA diberikan jasa upah kerja setiap bulan selama 12 (dua belas) bulan terhitung mulai bulan januari sampai bulan Desember 2022, dengan besaran Jasa Upah Kerja tercantum pada lajur 4 (empat) dalam lampiran keputusan ini.

TELAH DIVERIFIKASI	PARAF
NAMA : ASMA K - S... NO : 1902000000000000 TANGGA : 2022/01/01	

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor Rekening Kabupaten Sinjai Tahun Anggaran 2022 dengan Nomor Rekening 5.1.02.02.01.0026/5.1.02.02.01.0030/5.1.02.02.01.0031.
- KEENAM** : Keputusan Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sinjai

Pada Tanggal


**KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SINJAI, /**



Drs. YUADI SAMAD, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda

Tembusan disampaikan Kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sinjai;
2. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sinjai;
3. Kepala badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sinjai;
4. Masing-masing yang bersangkutan;



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KERUDAYAAN KAB.
 SINJAI
 NOMOR 21 TAHUN 2022
 TENTANG PENETAPAN KEMBALI TENAGA PENGELOLAAN
 DESTINASI PARIWISATA PADA SUB KEGIATAN
 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITAS SARANA DAN
 PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA
 KABUPATEN/KOTA
 KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022

**SUSUNAN PENETAPAN KEMBALI TENAGA PENGELOLAAN
 DESTINASI PARIWISATA PADA SUB KEGIATAN
 PENGADAAN/PEMELIHARAAN/REHABILITAS SARANA DAN
 PRASARANA DALAM PENGELOLAAN DESTINASI PARIWISATA
 KABUPATEN/KOTA
 KABUPATEN SINJAI TAHUN ANGGARAN 2022**

NO	NAMA	JABATAN	BESARAN JASA UPAH KERJA PERBULAN	JUMLAH PELAKSANAAN KEGIATAN
1	Hj. SRI REZKY WAHYU WARDANI	Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 Bulan
2	ASTRI DIAN ISKARINA	Sekretariat	Rp. 220.000,-	12 Bulan
3	ASWAR	Petugas Keamanan	Rp. 350.000,-	12 Bulan
4	M. TAIYEB	Petugas Keamanan	Rp. 350.000,-	12 Bulan
5	SAINUDDIN	Petugas Keamanan	Rp. 350.000,-	12 Bulan
6	FAJERIANTO TASWIN	Petugas Kebersihan	Rp. 350.000,-	12 Bulan
7	USMAN	Petugas Kebersihan	Rp. 350.000,-	12 Bulan
8	ROSTAM	Petugas Kebersihan	Rp. 350.000,-	12 Bulan
9	A.MUZAKKAR	Petugas Kebersihan	Rp. 350.000,-	12 Bulan
10	HASNA	Petugas Kebersihan	Rp. 350.000,-	12 Bulan
11	A.MISNAWATI	Petugas Kebersihan	Rp. 350.000,-	12 Bulan
12	TONO	Petugas Kebersihan	Rp. 350.000,-	12 Bulan

TELAH DIVERIFIKASI PARAF
 NAMA ASNA - 83611401004
 NIP 83611401004
 TANGGAL

13	HAMKA	Petugas Kebersihan	Rp. 350.000,-	12 Bulan
14	AMRIN	Petugas Kebersihan	Rp. 350.000,-	12 Bulan
15	RABIAH	Petugas Kebersihan	Rp. 350.000,-	12 Bulan

KEPALA DINAS PARIWISATA DAN
KEBUDAYAAN KABUPATEN SIKJAL,



Drs. YUHADI SAMAD, M.Si
Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP. 19740509 199302 1 001

TEL AH DIVERIFIKASI	PARAF
NAMA ASN/ PNS/ PPPK M. Amrinda	
NIP. 19800708 200610 2 001	
TANGGAL: 2023-08-23	